

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mengatur hak istimewa buruh pada saat terjadi kepailitan, yakni dalam Pasal 95 ayat (4) dalam hal ini perusahaan dinyatakan pailit atau likuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja dan buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Akan tetapi harus pula di ingat bahwa pemberian hak untuk didahulukan seperti yang diatur dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dapat diartikan sebagai hak yang lebih tinggi dari hak kreditor separatis, sebab pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata juga telah secara tegas mengatur sebagai berikut : “Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana ditentukan oleh undang-undang sebaliknya.
2. Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kreditor separatis mendapatkan posisi paling utama dalam proses kepailitan, sehubungan dengan hak atas kebendaan yang dijamin untuk piutangnya. Pemberian kewenangan eksklusif kepada kreditor separatis, merupakan

suatu prinsip hukum yang telah lama berlaku di Indonesia dan pada prinsipnya dianut juga oleh hampir di seluruh dunia. Tagihan pembayaran upah buruh dikategorikan sebagai hak istimewa umum, sehingga buruh dan tenaga kerja dapat dikategorikan sebagai kreditor preferen pemegang hak istimewa umum.

### **B. Saran**

Setelah melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap perkara permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Kepailitan, maka disarankan agar :

1. Adanya peranan Negara dalam bentuk kebijakan konkret untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja atau buruh dalam hal terjadi kepailitan.
2. Menutup celah kelemahan hukum dengan mengatur hubungan antara buruh dan debitor dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan melalui berbagai kebijakan sosial yang konkret, sehingga ada jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak buruh atau pekerja terpenuhi pada saat debitor dinyatakan pailit.
3. Dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pekerja atau buruh, dalam hal terjadi kepailitan pembentuk undang-undang memang perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi undang-undang yang terkait dengan pengaturan hak-hak buruh.

4. Diperlukan adanya sistem perlindungan pesangon, namun harus ada sistem asuransi yang dapat digunakan untuk meminimalisir resiko pekerja kehilangan upahnya akibat kepailitan.
5. Jaminan atas pembayaran upah perlu diatur pula di dalam sistem jaminan sosial nasional yang sifatnya antisipatif. Dengan adanya perlindungan asuransi untuk kehilangan pekerjaan. Maka buruh tetap akan mendapatkan hak atas upah, melalui santunan dari lembaga jaminan sosial, sekalipun harta pailit telah habis sama sekali.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerajaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis “Kepailitan”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Penerbit Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004.
- Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Djumbadi, *Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Gunawan Wijaya, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Hardjian Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, PT Ghalia Indonesia, 2004.
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- J.C.T Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1999.
- Ny.Siti Soermarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 1983.
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2000.

- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Malang, UMM Press, 2008.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press, Jakarta, 2003.
- Sri Rejeki Hartono, *Hukum Kepailitan*, Malang, UMM Press, 2008.
- Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008.
- Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Failissementsveroning Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.
- Victor M Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 1994.
- Winarno Surachman, *Pengantar Ilmu Dasar dan Teknik Penelitian*, Tarsito, Bandung, 1992.
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata

### **C. Sumber Lain**

Wikipedia, Bankruptcy, <http://en.wikipedia.org/wiki/Bankruptcy>.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

.